



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dewa Nyoman Purnama Alias Dewa Komang;**
2. Tempat lahir : Gianyar;
3. Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 27 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Pasdalem Kaja, Link. Pasdalem, Kelurahan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pegawai PDAM / Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gin tanggal 13 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gin tanggal 13 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-11/Giany/04/2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DEWA NYOMAN PURNAMA Als DEWA KOMANG melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DEWA NYOMAN PURNAMA Als DEWA KOMANG dengan Pidana penjara selama 1b(satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam bekas pembungkus permen strepsils warna kuning dengan berat total keseluruhan 1,16 (satu koma satu enam) gram netto, dengan rincian:

a. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram netto berada dalam potongan pipet warna bening garis kuning;

b. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram netto berada dalam potongan pipet warna bening garis kuning;

c. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram netto berada dalam potongan pipet warna bening garis kuning;

d. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram netto berada dalam potongan pipet warna bening garis kuning;

e. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram netto berada dalam potongan pipet warna bening garis kuning;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gin.



f. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram netto berada dalam potongan pipet warna bening bergaris putih biru dibungkus lakban warna kuning;

g. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram netto berada dalam potongan pipet warna bening bergaris putih biru dibungkus lakban warna kuning;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan sim card AXIS nomor 083119771777;

- 1 (satu) buah kotak bekas kotak paket dibungkus lakban warna coklat berisi:

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satunya diruncingkan (sekop);
- 1 (satu) buah sumbu bakar;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih Nopol. DK 7909 LY dengan selemba STNK an. DEWA AYU ADI WAHYUDI alamat Lingkungan Pasdalem, Gianyar;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **DEWA NYOMAN PURNAMA AIs DEWA KOMANG** pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 00.15 Wita atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Raya Bypass Dharmagiri Lingkungan Roban Kelurahan Bitera Kec. Gianyar Kab. Gianyar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gianyar, Telah melakukan **“Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** yaitu narkotika jenis **Metamfetamina** berupa sabu-sabu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 23.30 Wita, terdakwa **DEWA NYOMAN PURNAMA AIs DEWA KOMANG** menerima telephone dari DEWA BIMA (Belum tertangkap/ DPO) yang minta tolong kepada terdakwa untuk memindahkan narkotika jenis Sabu-sabu, karena DEWA BIMA (Belum tertangkap/ DPO) mengiming-imingi terdakwa akan memberikan paket Narkotika jenis Sabu jika mau memindahkan narkotika sabu-sabu tersebut maka terdakwa pun menyanggupi permintaan DEWA BIMA (Belum tertangkap/ DPO);

Bahwa tidak lama kemudian DEWA BIMA (Belum tertangkap/ DPO) mengirimkan gambar foto dan peta alamat mengambil paket Narkotika jenis sabu- sabu melalui pesan Whatsapp Handphone Merk Samsung Warna Hitam dengan Simcard 083119771777 milik terdakwa, yaitu di depan warung Bubuh Bali di Jalan By Pass Dharmagiri di Kelurahan Bitera Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Bahwa sekira jam 23.50 Wita terdakwa berangkat dari rumah menuju alamat tempelan paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan mengendarai Sepeda motor honda scopy warna putih nopol:DK 7909 LY, sesampainya di tempat tersebut terdakwa tidak langsung mengambil tempelan sabu- sabu tetapi memutar dulu sekali untuk memastikan keamanannya dan setelah terdakwa menganggap aman kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor didepan Warung Bubuh Bali selanjutnya terdakwa berjalan sekira 5 meter kedepan untuk mengambil bahan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditempel di bawah tempat duduk kayu didepan Bubuh Bali;

Bahwa setelah terdakwa menggeserkan tempat duduk kayu kemudian dengan tangan kiri terdakwa mengambil 1(satu) bekas pembungkus permen stepsils warna kuning yang didalamnya berisikan paket klip Narkotika jenis sabu-sabu, setelah berhasil diambil dan saat terdakwa berjalan kearah motor untuk kembali pulang tiba-tiba dari arah samping dan belakang terdakwa datang para

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dari anggota kepolisian diantaranya saksi Ida Bagus Dibia Konta dan saksi I Wayan Wirata yang langsung mengamankan terdakwa dikarenakan sebelumnya para saksi dari anggota Kepolisian tersebut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut akan ada transaksi Narkotika;

Bahwa karena terdakwa pada saat itu merasa takut, maka paket narkotika jenis sabu-sabu yang baru terdakwa ambil, dijatuhkan dengan tangan kiri sehingga Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut tergeletak diatas rumput dengan jarak lebih kurang 1(satu) meter dari kaki kiri terdakwa;

Bahwa selanjutnya para saksi dari Anggota Kepolisian menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum yaitu saksi I Wayan Suwedana dan saksi I Wayan Kisid untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa, selanjutnya baru terdakwa di geledah baik pakaian, badan dan disekitar terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan 1 (satu) bekas pembungkus permen stepsils warna kuning yang didalamnya berisikan paket klip sabu yang tergeletak diatas rumput dengan jarak lebih kurang 1(satu) meter dari samping kaki kiri terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bekas pembungkus permen stepsils warna kuning tersebut dan mengeluarkan isinya ditemukan 7 (tujuh) paket klip plastik kecil narkotika jenis sabu yang diantaranya 5 (lima) paket masing-masing berada dalam potongan pipet warna bening bergaris kuning dan 2 (dua) paket sabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris putih biru dibungkus lakban warna kuning dan saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah narkotika jenis Sabu-sabu yang baru di ambalnya dari bawah tempat duduk kayu dan terdakwa jatuhkan ketika ditangkap;

Bahwa selesai penggeledahan di tempat tersebut, kemudian terdakwa dibawa oleh para saksi anggota Kepolisian ke rumah terdakwa yaitu di Br. Pasdalam Kaja Lingkingan Pasdalam Kel. Gianyar Kec. Gianyar Kab. Gianyar, dan di tempat tersebut para saksi dari anggota Kepolisian kembali melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dari masyarakat umum yaitu saksi I Gusti Putu Alit Yasa dan saksi Gusti Putu Gina Sucipta, dan pada saat penggeledahan di rumah terdakwa, diruangan tamu dibawah meja aquarium petugas menemukan 1 (satu) kotak bekas kotak paket dibungkus lakban warna coklat yang berisikan antara lain : 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang ujungnya diruncingkan (sekop), 1 (satu) buah sumbu bakar, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) lembar tisu warna putih, saat terdakwa ditanya petugas, terdakwa mengakui bahwa barang barang yang ditemukan dirumah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik terdakwa sendiri, setelah selesai pengeledahan terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Gianyar;

Bahwa sesampainya di Polres Gianyar terhadap 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan dan terlihat berat total keseluruhan 7 paket tersebut 1,16 (satu koma satu enam) gram netto; dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan ahli Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Denpasar dengan Nomor. : 60/NNF/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang ditandatangani oleh, IMAM MAHMUDI, Amd,SH dan DEWI YULIANA, S.Si selaku Pemeriksa serta diketahui oleh NGURAH WIJAYA PUTRA, S.Si.M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 7 (tujuh) buah plastik klip berisi Kristal bening (Kode A s/d Kode G) dengan berat masing- masing 0,01 (nol koma nol satu) gram Netto diberi nomor barang bukti **393/2022/NF s/d 399/2022/NF**;
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode H) sebanyak 30 (tiga puluh) ml diberi Nomor 400/2022/NF;

Barang Bukti Seperti Tersebut diatas milik **Dewa Nyoman Purnama Ais Dewa Komang**;

Diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 393/2022/NF s/d 399/2022/NF berupa Kristal bening adalah BENAR mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan Iurut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti Nomor 400/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar TIDAK mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam **Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Narkoba Golongan I bukan tanaman** berupa sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang dalam mengatur peredaran Narkoba;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DEWA NYOMAN PURNAMA AIS DEWA KOMANG** pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 00.15 Wita atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggir Jalan Raya Bypass Dharmagiri Lingkungan Roban Kelurahan Bitera Kec. Gianyar Kab. Gianyar atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gianyar, Telah melakukan **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri"** yaitu narkotika jenis **Metamfetamina** berupa sabu-sabu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 23.30 Wita, terdakwa DEWA NYOMAN PURNAMA Als DEWA KOMANG menerima telephone dari DEWA BIMA (Belum tertangkap / DPO) yang minta tolong kepada terdakwa untuk memindahkan narkotika jenis Sabu-sabu, karena DEWA BIMA (Belum tertangkap / DPO) mengiming-imingi terdakwa akan memberikan paket Narkotika jenis Sabu jika mau memindahkan narkotika sabu-sabu tersebut maka terdakwa pun menyanggupi permintaan DEWA BIMA (Belum tertangkap / DPO);

Bahwa tidak lama kemudian DEWA BIMA (Belum tertangkap / DPO) mengirimkan gambar foto dan peta alamat mengambil paket Narkotika jenis sabu- sabu melalui pesan Whatsapp Handphone Merk Samsung Warna Hitam dengan Simcard 083119771777 milik terdakwa, yaitu di depan warung bubuh bali di jalan By Pass Dharmagiri di Kelurahan Bitera Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Bahwa sekira jam 23.50 Wita terdakwa berangkat dari rumah menuju alamat tempelan paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan mengendarai Sepeda motor honda scopy warna putih nopol:DK 7909 LY, sesampainya di tempat tersebut terdakwa tidak langsung mengambil tempelan sabu- sabu tetapi memutar dulu sekali untuk memastikan keamanannya dan setelah terdakwa menganggap aman kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor didepan Warung Bubuh Bali selanjutnya terdakwa berjalan sekira 5 meter kedepan untuk mengambil bahan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditempel di bawah tempat duduk kayu didepan Bubuh Bali;

Bahwa setelah terdakwa menggeserkan tempat duduk kayu kemudian dengan tangan kiri terdakwa mengambil 1 (satu) bekas pembungkus permen stepsils warna kuning yang didalamnya berisikan paket klip Narkotika jenis sabu-sabu, setelah berhasil diambil dan saat terdakwa berjalan kearah motor untuk kembali pulang tiba-tiba dari arah samping dan belakang terdakwa datang para saksi dari anggota kepolisian diantaranya saksi Ida Bagus Dibia Konta dan saksi I Wayan Wirata yang langsung mengamankan terdakwa dikarenakan sebelumnya para saksi dari anggota Kepolisian tersebut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut akan ada transaksi Narkotika;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Bahwa karena terdakwa pada saat itu merasa takut, maka paket narkoba jenis sabu- sabu yang baru terdakwa ambil, dijatuhkan dengan tangan kiri sehingga Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut tergeletak diatas rumput dengan jarak lebih kurang 1(satu) meter dari kaki kiri terdakwa;

Bahwa selanjutnya para saksi dari Anggota Kepolisian menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum yaitu saksi I Wayan Suwedana dan saksi I Wayan Kisid untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa, selanjutnya baru terdakwa digeledah baik pakaian, badan dan disekitar terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan 1 (satu) bekas pembungkus permen stepsils warna kuning yang didalamnya berisikan paket klip sabu yang tergeletak diatas rumput dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter dari samping kaki kiri terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bekas pembungkus permen stepsils warna kuning tersebut dan mengeluarkan isinya ditemukan 7 (tujuh) paket klip plastik kecil narkoba jenis sabu yang diantaranya 5 (lima) paket masing-masing berada dalam potongan pipet warna bening bergaris kuning dan 2 (dua) paket sabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris putih biru dibungkus lakban warna kuning dan saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis Sabu-sabu yang baru di ambilnya dari bawah tempat duduk kayu dan terdakwa jatuhkan ketika ditangkap;

Bahwa selesai penggeledahan di tempat tersebut, kemudian terdakwa dibawa oleh para saksi anggota Kepolisian ke rumah terdakwa yaitu di Br. Pasdalam Kaja Lingkungan Pasdalam Kel. Gianyar Kec. Gianyar Kab. Gianyar, dan di tempat tersebut para saksi dari anggota Kepolisian kembali melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dari masyarakat umum yaitu saksi I Gusti Putu Alit Yasa dan saksi Gusti Putu Gina Sucipta, dan pada saat penggeledahan di rumah terdakwa, diruangan tamu dibawah meja aquarium petugas menemukan 1 (satu) kotak bekas kotak paket dibungkus lakban warna coklat yang berisikan antara lain : 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang ujungnya diruncingkan (sekop), 1 (satu) buah sumbu bakar, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) lembar tisu warna putih, saat terdakwa ditanya petugas, terdakwa mengakui bahwa barang barang yang ditemukan dirumah tersebut adalah milik terdakwa sendiri, setelah selesai penggeledahan terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Gianyar;

Bahwa sesampainya di Polres Gianyar terhadap 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dilakukan penimbangan sebagaimana

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan dan terlihat berat total keseluruhan 7 paket tersebut 1,16 (satu koma satu enam) gram netto;

Bahwa terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu sejak tahun 2003, dan terakhir kali terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 22.00 wita (lebih kurang 2 jam sebelum terdakwa dilakukan penangkapan) bertempat di tempat tinggal terdakwa, adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu sebelum menggunakan terdakwa siapkan sabu-sabu seperlunya, alat isap (Bong) tabung pipa kecil dari kaca dan korek api gas yang sudah dimodifikasi, setelah barang-barang tersebut sudah siap, Serbuk sabu-sabu dimasukkan kedalam tabung kecil dari kaca menggunakan pipet, selanjutnya pada ujung kaca pipa tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap kemudian dihisap seperti mengisap rokok dengan cara berulang-ulang, dan yang dirasakan oleh terdakwa setelah menggunakan sabu yaitu badan menjadi tenang, semangat dan biar kuat dan badan menjadi segar;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan ahli Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Denpasar dengan Nomor: 60/NNF/ 2022 tanggal 17 Januari 2022 yang ditandatangani oleh, IMAM MAHMUDI, Amd,SH dan DEWI YULIANA, S.Si selaku Pemeriksa serta diketahui oleh NGURAH WIJAYA PUTRA, S.Si.M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 7 (tujuh) buah plastik klip berisi Kristal bening (Kode A s/d Kode G) dengan berat masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram Netto diberi nomor barang bukti 393/2022/NF s/d 399/2022/NF;
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode H) sebanyak 30(tiga puluh) ml diberi Nomor 400/2022/NF;

Barang Bukti Seperti Tersebut diatas milik **Dewa Nyoman Purnama Als Dewa Komang**;

Diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 393/2022/NF s/d 399/2022/NF berupa Kristal bening adalah BENAR mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I urutan 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti Nomor 400/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar TIDAK mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan ahli Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Denpasar dengan Nomor. : 221/NNF/ 2022 tanggal 24 Pebruari 2022 yang ditandatangani oleh, HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd,SH dan DEWI YULIANA, S.Si selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Ir.ROEDY ASIS TAVIP PUSPITO.M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) buah Syringe berisi cairan darah sebanyak 10 (sepuluh) ml diberi Nomor 1313/2022/NF,

Barang Bukti Seperti Tersebut diatas milik **Dewa Nyoman Purnama Als Dewa Komang**

Diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 1313/2022/NF berupa cairan darah adalah BENAR TIDAK mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika;

Bahwa berdasarkan Surat berupa Hasil Assesment dari Tim Assesment Terpadu BNNK Provinsi Bali Nomor: R/REKOM-36/III/2022/TAT/ tanggal 15 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali selaku Ketua Tim Assesment Terpadu Propinsi Bali Drs.Gde Sugianyar Dwi Putra, S.H.,M.Si. dengan Kesimpulan berdasarkan Hasil Assesmen, Dewa Nyoman Purnama als Dewa Komang terindikasi sebagai Penyalahguna Narkotika jenis Mentamfetamina (Shabu) bagi diri sendiri dengan Pola Penggunaan situasional serta merangkap sebagai perantara dalam jual bbeli Narkotika, atas dasar hal tersebut, mengingat barang bukti Narkotika berupa Metamfetamina (Shabu) dalam perkara terdakwa melebihi ketentuan pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana diatur SEMA 04 tahun 2020 yakni seberat 1, 16 Gram Netti, maka Tim Assesment Terpadu Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa dilakukan proses hokum sebagaimana ketentuan berlaku dan tetap di tahan di Rutan/ Lapas;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri** berupa sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang dalam mengatur peredaran Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ida Bagus Nyoman Dibia Konta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 00.15 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya By Pass Dharma Giri, Lingkungan Roban, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, tepatnya didepan Warung Bubuh Bali, saksi telah menangkap Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti tergeletak diatas rumput berupa 7 (tujuh) paket plastik klip kecil berisi sabu yang berada di dalam bekas pembungkus premen stepsils warna kuning;
- Bahwa awalnya ada laporan dari masyarakat mengenai transaksi narkoba lalu dilakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa menggunakan motor honda Scopy warna putih dengan gerak gerik mencurigakan memarkirkan motornya di pinggir jalan By Pas Darmagiri kemudian turun dari motornya dan berjalan sekira 5 meter kearah depan warung bubuh bali, kemudian tangan kirinya mengambil sesuatu dari bawah tempat duduk kayu tersebut kemudian digengamnya, selanjutnya saat Terdakwa berjalan kembali menuju motornya Terdakwa ditangkap namun sebelum ditangkap Terdakwa menjatuhkan barang bukti yang baru diambilnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku sabu tersebut adalah milik Dewa Bima dan Terdakwa disuruh untuk mengambil tempelan dan memindahkannya dengan iming-iming diberi 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan izin untuk menguasai atau menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, Terdakwa menunjukan 1 (satu) buah kotak bekas kotak paket dibungkus lakban warna coklat yang berada di bawah meja aquarium dan berada diruang tamu yang berisi: 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satunya diruncingkan (sekop), 1 (satu) buah sumbu bakar, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gin.



2. Saksi I Wayan Wirata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Gianyar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 00.15 Wita di pinggir Jalan Raya By Pass Dharma Giri, Lingkungan Roban, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, tepatnya didepan Warung Bubuh Bali;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang buktinya tergeletak diatas rumput berupa 7 (tujuh) paket plastik klip kecil berisi sabu yang berada di dalam bekas pembungkus premen Stepsils warna kuning;
- Bahwa awalnya ada laporan dari masyarakat mengenai transaksi narkoba lalu dilakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa menggunakan motor honda Scopy warna putih dengan gerak gerak mencurigakan memarkirkan motornya di pinggir jalan By Pas Darmagiri kemudian turun dari motornya dan berjalan sekira 5 meter kearah depan warung bubuh bali, kemudian tangan kirinya mengambil sesuatu dari bawah tempat duduk kayu tersebut kemudian digengamnya, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju motornya lalu Terdakwa ditangkap namun sebelum ditangkap Terdakwa menjatuhkan barang bukti yang baru diambilnya tersebut sehingga saat ditangkap barang bukti sabu berada di samping kaki kiri Terdakwa berjarak 1 meter tergeletak diatas rumput;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku sabu tersebut adalah milik Dewa Bima dan Terdakwa disuruh untuk mengambil tempelan dan memindahkannya dengan iming-iming diberi 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku tidak mempunyai hak dan izin untuk menguasai atau menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari rumah Terdakwa, Polisi menyita barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak bekas kotak paket dibungkus lakban warna cokelat yang berada di bawah meja aquarium dan berada diruang tamu yang berisi: 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satunya diruncingkan (sekop), 1 (satu) buah sumbu bakar, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) lembar tisu warna putih, yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gin.



3. Saksi I Wayan Suwedana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022, sekira pukul 00.15 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya By Pass Dharma Giri, Lingkungan Roban, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, tepatnya didepan Warung Bubuh Bali;
- Bahwa saat itu saksi sedang rebahan mau tidur tiba-tiba saksi ditelepon oleh petugas kepolisian dan meminta bantuan kepada saksi untuk menyaksikan penggeledahan, lalu bertempat di pinggir Jalan raya By Pass Dharma Giri, Lingkungan Roban, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, depan Warung Bubuh Bali, Polisi menemukan berjarak 1 meter disebelah kaki kiri Terdakwa dan tergeletak diatas rumput yaitu 1 (satu) bekas pembungkus permen strepsils warna kuning yang kemudian dikeluarkan isinya ada 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening didalam potongan pipet warna bening, dan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah sabu milik Dewa Bima dan Terdakwa hanya disuruh untuk mengambilnya kemudian memindahkannya kesuatu tempat;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mempunyai hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi I Gusti Putu Alit Yasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022, sekira pukul 00.15 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya By Pass Dharma Giri, Lingkungan Roban, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, tepatnya didepan warung Bubuh Bali;
- Bahwa hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022, sekira pukul 00.15 Wita, saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan Polisi dirumah Terdakwa dan saat itu polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas kotak paket dibungkus lakban warna coklat berisi: 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satunya diruncingkan (sekop), 1 (satu) buah sumbu bakar, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) lembar tisu warna putih di bawah meja aquarium diruang keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 23.30 Wita, Terdakwa menerima telephone dari Dewa Bima yang minta tolong kepada Terdakwa untuk memindahkan sabu dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan paket sabu jika mau memindahkan sabu tersebut maka Terdakwa pun menyanggupi permintaan Dewa Bima;

- Bahwa tidak lama kemudian Dewa Bima mengirimkan gambar foto dan peta alamat mengambil paket sabu melalui pesan Whatsapp yaitu di depan warung bubuh bali di jalan By Pass Dharmagiri, Kelurahan Bitera Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa sekira pukul 23.50 Wita, Terdakwa berangkat dari rumah menuju alamat tersebut dengan mengendarai sepeda motor honda scopy nopol DK 7909 LY, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa tidak langsung mengambil tempelan sabu tetapi memutar dulu sekali untuk memastikan keamanannya dan setelah Terdakwa menganggap aman kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu mnegambil sabu yang ditempel di bawah tempat duduk kayu di depan warung Bubuh Bali;

- Bahwa kemudian datang polisi dan karena Terdakwa merasa takut, Terdakwa menjatuhkan sabu tersebut namun diketahui oleh polisi;

- Bahwa kemudian polisi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Br. Pasdalam Kaja Lingkungan Pasdalam, Kel. Gianyar, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar dan Polisi menemukan 1 (satu) kotak bekas kotak paket dibungkus lakban warna coklat yang berisikan: 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang ujungnya diruncingkan (sekop), 1 (satu) buah sumbu bakar, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) lembar tisu warna putih, dimana barang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu sejak tahun 2003 dan terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wita (lebih kurang 2 jam sebelum terdakwa ditangkap) bertempat di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu dengan cara serbuk sabu dimasukkan kedalam tabung kecil dari kaca menggunakan pipet, selanjutnya

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada ujung kaca pipa tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap kemudian dihisap seperti mengisap rokok dengan cara berulang-ulang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menguasai dan menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam bekas pembungkus permen strepsils warna kuning dengan berat total keseluruhan 1,16 (satu koma satu enam) gram netto, dengan rincian:

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram netto berada dalam potongan pipet warna bening garis kuning;
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram netto berada dalam potongan pipet warna bening garis kuning;
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram netto berada dalam potongan pipet warna bening garis kuning;
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram netto berada dalam potongan pipet warna bening garis kuning;
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram netto berada dalam potongan pipet warna bening garis kuning;
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram netto berada dalam potongan pipet warna bening bergaris putih biru dibungkus lakban warna kuning;
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram netto berada dalam potongan pipet warna bening bergaris putih biru dibungkus lakban warna kuning;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan sim card AXIS nomor 083119771777;



- 1 (satu) buah kotak bekas kotak paket dibungkus lakban warna coklat berisi:

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satunya diruncingkan (sekop);
- 1 (satu) buah sumbu bakar;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih Nopol. DK 7909 LY dengan selembor STNK an. DEWA AYU ADI WAHYUDI alamat Lingkungan Pasdalem, Gianyar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 60/NNF/2022, tanggal 17 Januari 2022;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 221/NNF/2022, tanggal 24 Pebruari 2022;
- Surat Hasil Assesment dari Tim Assesment Terpadu Provinsi Bali Nomor: R/REKOM-36/III/2022/TAT, tanggal 15 Maret 2022;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 14 Januari 2022;
- Berita Acara Penyisihan, Pembungkusan, Penyegelelan Contoh Barang Bukti, tanggal 14 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 00.15 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya By Pass Dharma Giri, Lingkungan Roban, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, tepatnya didepan Warung Bubuh Bali, Terdakwa ditangkap Polisi karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar awalnya hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 23.30 Wita, Terdakwa menerima telephone dari Dewa Bima (DPO) yang meminta kepada Terdakwa untuk memindahkan paket sabu dengan dijanjikan akan diberikan paket sabu dan Terdakwa menyanggupi permintaan Dewa Bima;
- Bahwa benar setelah Dewa Bima mengirimkan gambar foto dan peta alamat melalui pesan Whatsapp kepada Terdakwa yaitu di depan Warung Bubuh Bali di Jalan By Pass Dharmagiri, Kelurahan Bitera, Kecamatan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Gianyar, Kabupaten Gianyar, lalu sekira pukul 23.50 Wita, Terdakwa berangkat dari rumah menuju alamat tersebut dengan mengendarai sepeda motor honda scopy Nopol DK 7909 LY, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa memarkir sepeda motor lalu mengambil paket sabu yang ditempel di bawah tempat duduk kayu di depan Warung Bubuh Bali, kemudian karena polisi datang, Terdakwa menjatuhkan paket sabu tersebut akan tetapi hal tersebut diketahui oleh Polisi dimana barang bukti yang disita polisi berupa 1 (satu) bekas pembungkus permen stepsils warna kuning yang didalamnya berisi 7 (tujuh) paket klip plastik kecil narkotika jenis sabu yang diantaranya 5 (lima) paket masing-masing berada dalam potongan pipet warna bening bergaris kuning dan 2 (dua) paket sabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris putih biru dibungkus lakban warna kuning;

- Bahwa benar di rumah Terdakwa di Banjar Pasdalam Kaja, Lingkungan Pasdalam, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) kotak bekas kotak paket dibungkus lakban warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang ujungnya diruncingkan (sekop), 1 (satu) buah sumbu bakar, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang semuanya diakui milik Terdakwa;

- Bahwa paket sabu tersebut dan urine Terdakwa telah diperiksa di laboratorium kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 60/NNF/2022 tanggal 17 Januari 2022 diketahui bahwa sabu / serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 dan urine terdakwa tidak mengandung sediaan narkotika dan / atau psikotropika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti serta Berita Acara Penyisihan Barang Bukti masing-masing tanggal 14 Januari 2022 diketahui berat keseluruhan serbuk kristal tersebut adalah 1,16 gram netto dan disisihkan untuk di periksa di laboratorium masing-masing paket seberat 0,01 gram netto sehingga total disisihkan untuk di periksa di laboratorium seberat 0,07 gram;

- Bahwa darah Terdakwa telah diperiksa di laboratirim kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 221/NNF/2022, tanggal 24 Pebruari 2022 cairan darah Terdakwa tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek dari suatu delik yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Dewa Nyoman Purnama Alias Dewa Komang, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 00.15 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya By Pass Dharma Giri, Lingkungan Roban, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, tepatnya didepan Warung Bubuh Bali, Terdakwa ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap awalnya hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 23.30 Wita, Terdakwa menerima telephone dari Dewa Bima (DPO) yang meminta kepada Terdakwa untuk memindahkan paket sabu dengan dijanjikan akan diberikan paket sabu kemudian setelah Dewa Bima

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan gambar foto dan peta alamat melalui pesan Whatsapp kepada Terdakwa yaitu di depan Warung Bubuh Bali di Jalan By Pass Dharmagiri, Kelurahan Bitera Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, lalu sekira pukul 23.50 Wita, Terdakwa berangkat dari rumah menuju alamat tersebut dengan mengendarai sepeda motor honda scopy Nopol DK 7909 LY lalu sesampainya di tempat tersebut Terdakwa memarkir sepeda motor lalu mengambil paket sabu yang ditempel di bawah tempat duduk kayu di depan Warung Bubuh Bali, kemudian datang polisi dan Terdakwa menjatuhkan paket sabu tersebut akan tetapi diketahui oleh Polisi, dimana saat itu polisi berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) bekas pembungkus permen stepsils warna kuning yang didalamnya berisi 7 (tujuh) paket klip plastik kecil narkotika jenis sabu yang diantaranya 5 (lima) paket masing-masing berada dalam potongan pipet warna bening bergaris kuning dan 2 (dua) paket sabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris putih biru dibungkus lakban warna kuning;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu Polisi melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa di Banjar Pasdalam Kaja, Lingkungan Pasdalam, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dan Polisi berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) kotak bekas kotak paket dibungkus lakban warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang ujungnya diruncingkan (sekop), 1 (satu) buah sumbu bakar, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang semuanya diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa paket sabu tersebut telah diperiksa di laboratorium kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 60/NNF/ 2022, tanggal 17 Januari 2022 diketahui bahwa sabu / serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Januari 2022 serta Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 14 Januari 2022 diketahui berat keseluruhan serbuk kristal tersebut adalah 1,16 gram netto dan disisihkan untuk di periksa di laboratorium masing-masing paket seberat 0,01 gram netto sehingga total disisihkan untuk di periksa di laboratorium seberat 0,07 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memakai sabu sejak tahun 2003 dan Terdakwa terakhir memakai sabu 2 (dua)

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam sebelum ditangkap Polisi akan tetapi hal tersebut tidak terbukti oleh karena berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 60/NNF/2022, tanggal 17 Januari 2022 diketahui sample urine Terdakwa telah diperiksa di laboratorium dan hasilnya negatif narkotika / psikotropika;

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 221/NNF/2022, tanggal 24 Februari 2022 yang menerangkan bahwa sample darah Terdakwa telah diperiksa di laboratorium dan hasilnya tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa Hasil Assesment terhadap Terdakwa dari Tim Assesment Terpadu Provinsi Bali Nomor: R/REKOM-36/III/2022/TAT, tanggal 15 Maret 2022 menyebutkan Terdakwa terindikasi sebagai Penyalahguna Narkotika jenis Mentamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional serta merangkap sebagai perantara dalam jual beli Narkotika, atas dasar hal tersebut, mengingat barang bukti Narkotika berupa Metamfetamina (shabu) dalam perkara terdakwa melebihi ketentuan pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana diatur SEMA 04 tahun 2020 yakni seberat 1, 16 Gram Netti, maka Tim Assesment Terpadu Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa dilakukan proses hukum sebagaimana ketentuan berlaku dan tetap di tahan di Rutan/ Lapas;

Menimbang, bahwa setelah dicermati hasil assesment terhadap Terdakwa tidak secara tegas menyebutkan Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dikaitkan dengan unsur ini maka Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada pertimbangan diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gin.



tuntutannya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tidak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengharuskan adanya pidana kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dewa Nyoman Purnama Alias Dewa Komang tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening / shabu berada dalam bekas pembungkus permen strepsils warna kuning dengan berat total keseluruhan 1,16 (satu koma satu enam) gram netto, dengan rincian:
 - a. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening / shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram netto berada dalam potongan pipet warna bening garis kuning;
 - b. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening / shabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram netto berada dalam potongan pipet warna bening garis kuning;
 - c. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening / shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram netto berada dalam potongan pipet warna bening garis kuning;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening / shabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram netto berada dalam potongan pipet warna bening garis kuning;
 - e. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening / shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram netto berada dalam potongan pipet warna bening garis kuning;
 - f. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening / shabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram netto berada dalam potongan pipet warna bening bergaris putih biru dibungkus lakban warna kuning;
 - g. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening / shabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram netto berada dalam potongan pipet warna bening bergaris putih biru dibungkus lakban warna kuning;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan sim card AXIS nomor 083119771777;
- 1 (satu) buah kotak bekas kotak paket dibungkus lakban warna cokelat berisi:
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satunya diruncingkan (sekop);
 - 1 (satu) buah sumbu bakar;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih Nopol. DK 7909 LY dengan selemba STNK an. DEWA AYU ADI WAHYUDI alamat Lingkungan Pasdalem, Gianyar;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 oleh kami, A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H dan Astrid Anugrah, S.H.,M.Kn, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota dibantu oleh Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dengan dihadiri oleh Julius Anthony, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E.